



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUYIKNO Bin KATON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ?** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan **15 (lima belas hari)** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bebaran klotok ;
- 1 (satu) buah tempurung ;
- 1 (satu) buah bantalan dadu ;
- 1 (satu) buah tikar warna kuning corak abu-abu ;
- 3 (tiga) buah mata dadu ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa BAMBANG BADIK SURYA BIN BOYAMIN, Dkk ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)